

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
5. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 semula berjumlah Rp 3.161.048.134.894,00 (Tiga Triliun Seratus Enam Puluh Satu Milyar Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) berkurang sejumlah Rp (10.140.011.013,00) (Sepuluh Milyar Seratus Empat Puluh Juta Sebelas Ribu Tiga Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp 3.150.908.123.881,00 (Tiga Triliun Seratus Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Delapan Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp 3.024.875.744.487,00
b. Bertambah	Rp 77.732.116.521,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	<u>Rp 3.102.607.861.008,00</u>

2. Belanja

a. Semula	Rp 3.161.048.134.894,00
b. (Berkurang)	<u>Rp (10.140.011.013,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp 3.150.908.123.881,00</u>
(Defisit) setelah Perubahan	Rp (48.300.262.873,00)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1). Semula	Rp 162.172.390.407,00
2). (Berkurang)	<u>Rp (91.372.127.534,00)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp 70.800.262.873,00</u>

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp 26.000.000.000,00
2). (Berkurang)	<u>Rp (3.500.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp 22.500.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 48.300.262.873,00

setelah Perubahan		
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1). Semula	Rp	475.833.194.873,00
2). Bertambah	Rp	16.218.194.135,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
setelah Perubahan	Rp	492.051.389.008,00

b. Pendapatan Transfer

1). Semula	Rp	2.535.542.549.614,00
2). Bertambah	Rp	61.513.922.386,00
Jumlah Pendapatan Transfer		
setelah Perubahan	Rp	2.597.056.472.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula	Rp	13.500.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah		
setelah Perubahan	Rp	13.500.000.000,00

2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp	175.250.000.000,00
2). Bertambah	Rp	7.600.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah		
setelah Perubahan	Rp	182.850.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp	25.590.424.500,00
2). Bertambah	Rp	2.085.000.000,00
Jumlah Retribusi Daerah		
setelah Perubahan	Rp	27.675.424.500,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1). Semula	Rp	11.176.082.128,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	11.176.082.128,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula	Rp	263.816.688.245,00
2). Bertambah	Rp	6.533.194.135,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	270.349.882.380,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1). Semula	Rp	2.298.823.413.614,00
2). Bertambah	Rp	13.851.555.386,00
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	2.312.674.969.000,00

b. Pendapatan transfer antar daerah

1). Semula	Rp	236.719.136.000,00
2). Bertambah	Rp	47.662.367.000,00
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	284.381.503.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Pendapatan Hibah

1). Semula	Rp	13.500.000.000,00
2). Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan		<hr/>
	Rp.	13.500.000.000,00

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1). Semula	Rp 2.243.387.957.055,00
2). Bertambah	Rp 11.544.503.600,00
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	<hr/> Rp 2.254.932.460.655,00

b. Belanja Modal

1). Semula	Rp 408.441.580.886,00
2). (Berkurang)	Rp (30.880.844.676,00)
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	<hr/> Rp 377.560.736.210,00

c. Belanja Tidak Terduga

1). Semula	Rp 8.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp (1.804.500.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	<hr/> Rp 6.195.500.000,00

d. Belanja Transfer

1). Semula	Rp 501.218.596.953,00
2). Bertambah	Rp 10.769.087.063,00
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	<hr/> Rp 511.987.684.016,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1). Semula	Rp 1.193.541.610.920,00
2). Bertambah	Rp 19.367.424.157,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<hr/> Rp 1.212.909.035.077,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1). Semula	Rp 899.620.713.335,00
------------	-----------------------

2). (Berkurang)	Rp	(17.965.521.457,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	881.655.191.878,00

c. Belanja Hibah

1). Semula	Rp	141.939.992.800,00
2). Bertambah	Rp	10.912.345.400,00
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	152.852.338.200,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1). Semula	Rp	8.285.640.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(769.744.500,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	7.515.895.500,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah

1). Semula	Rp	250.000.000,00
2). Bertambah	Rp	10.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	260.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1). Semula	Rp	95.808.939.571,00
2). Bertambah	Rp	6.261.597.945,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	102.070.537.516,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1). Semula	Rp	79.542.713.241,00
2). (Berkurang)	Rp	(24.661.904.521,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan		<hr/>
	Rp	54.880.808.720,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1). Semula	Rp	211.128.247.223,00
------------	----	--------------------

2). (Berkurang)	Rp	(15.694.806.500,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	195.433.440.723,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1). Semula	Rp	17.456.680.851,00
2). Bertambah	Rp	3.385.623.044,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	20.842.303.895,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya

1). Semula	Rp	4.255.000.000,00
2). Bertambah	Rp	50.388.356,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	4.305.388.356,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

1). Semula	Rp	8.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(1.804.500.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	6.195.500.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Bagi Hasil

1). Semula	Rp	19.699.034.353,00
2). Bertambah	Rp	3.989.057.063,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	23.688.091.416,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1). Semula	Rp	481.519.562.600,00
2). Bertambah	Rp	6.780.030.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	488.299.592.600,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Penerimaan

1). Semula	Rp	162.172.390.407,00
2). (Berkurang)	Rp	(91.372.127.534,00)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	<u>70.800.262.873,00</u>

b. Pengeluaran

1). Semula	Rp	26.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(3.500.000.000,00)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	<u>22.500.000.000,00</u>

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

1). Semula	Rp	162.162.390.407,00
2). (Berkurang)	Rp	(91.372.127.534,00)
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp	<u>70.790.262.873,00</u>

b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

1). Semula	Rp	10.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian		<u>Pinjaman Daerah setelah Perubahan</u>
Pinjaman Daerah setelah Perubahan	Rp	10.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah

1). Semula	Rp	26.000.000.000,00
2). (Berkurang)	Rp	(3.500.000.000,00)
Jumlah Penyertaan Modal Daerah		<u>setelah Perubahan</u>
setelah Perubahan	Rp	22.500.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
Pj. BUPATI BREBES,

URIP SIHABUDIN

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-262/2023)